



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
AKADEMI BISNIS LOMBOK
DAN
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 076/MoU.AKBIL/X/2025

Nomor :

Pada hari ini Rabu tanggal satu Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Syahrir, M.Pd : Direktur Akademi Bisnis Lombok Yang Selanjutnya Disebut **Pihak Pertama**
2. Dr. Suliadi, M.Pd. : Bawaslu Kab. Lombok Utara Yang Selanjutnya Disebut Sebagai **Pihak Kedua**

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan Kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak** Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Visi Dan Misi **Para Pihak**.

PELAKSANAAN

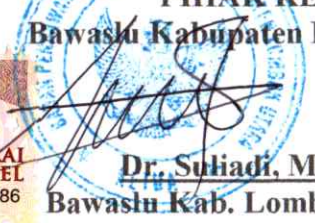
- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** Pada Hari Dan Tanggal Sebagaimana Tersebut Pada Awal Nota Kesepahaman Ini, Dalam Rangkap 2 (Dua) Asli Untuk Masing-Masing **Pihak**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Akademi Bisnis Lombok


Dr. Syahrir, M.Pd
Direktur

PIHAK KEDUA
Bawaslu Kabupaten Lombok Utara


Dr. Suliadi, M.Pd.
Bawaslu Kab. Lombok Utara





**IMPLEMENTASI ARRANGEMEN
ANTARA
AKADEMI BISNIS LOMBOK
DAN
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA**



TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, KAMPUS BERDAMPAK

Nomor: 077/MoU.AkbiL/X/2025

Nomor:

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pihak Pertama

Dr. Syahrir, M.Pd

: Direktur Akademi Bisnis Lombok yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pihak Kedua

Dr. Suliadi, M.Pd.

: Bawaslu Kab. Lombok Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, sebagai pematari Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada Akademi Bisnis Lombok.

Demikian *Implementasi Arrangemen* ini kami buat agar menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan. Naskah *Implementasi Arrangemen* ini kami buat dalam rangkap dua bermaterai cukup. Masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Akademi Bisnis Lombok

Dr. Syahrir, M.Pd
Direktur

Lombok Utara, 01 Oktober 2025
PIHAK KEDUA
Bawaslu Kab. Lombok Utara


Dr. Suliadi, M.Pd.
Bawaslu Kab. Lombok Utara





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
AKADEMI BISNIS LOMBOK
DAN
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA**



TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 080/MoU.Akbil/X/2025

Nomor:

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Syahrir, M.Pd : Direktur Akademi Bisnis Lombok yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Suliadi, M.Pd : Bawaslu Kab. Lombok Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya di dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mewujudkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka, guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat program merdeka belajar kampus merdeka pada universitas **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Akademi Bisnis Lombok

Alamat : Jl. Raya Tanjung, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara - NTB
u.p : Wakil Direktur III
Telepon : 082339431935
E-mail : info@bisnislombok.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama Kampus

Alamat :
u.p :
Telepon :
E-mail :

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat **PARA**.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing **PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Akademi Bisnis Lombok



Dr. Syahrir, M.Pd
Direktur

PIHAK KEDUA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara



Dr. Suliadi, M.Pd
Bawaslu Kab. Lombok Utara

